

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DALAM PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PADA DESA PASANG KABUPATEN ENREKANG

Analysis Of Financial Management Of Village Funds In Accountability And Resporing In The Pasang Village, Enrekang District

Risnawati¹, Muhammad Siri Dangnga²

Email: risnawatikarmank@gmail.com¹, siridangnga@gmail.com²

¹²Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Kode Pos 91131

Abstrak

Pengelolaan dana transfer dari APBN, tidak hanya sebatas Provinsi dan Kota/Kabupaten, tetapi sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014, setiap desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber, alokasi dana transfer baik dari APBN maupun yang berasal dari alokasi dana Kota/Kabupaten. Pengucuran anggaran akan berbeda-beda untuk setiap desa, karena disesuaikan dengan luas desa, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan hidup di desa tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan keuangan Dana Desa, menganalisis apakah pada Desa Pasang sudah menerapkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan tertib disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan Dana Desa pada Desa Pasang. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini terkait Pengelola Dana Desa dikelola berdasarkan asas transparansi (terbuka), akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan), partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada Desa Pasang bisa dikatakan berhasil menerapkan asas transparansi dan partisipatif. Hal yang terungkap bahwa Kepala Desa Pasang selalu Sosialisasi dengan masyarakat dan mengadakan rapat/musyawarah dengan masyarakat terkait Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Dana Desa, Pertanggungjawaban, Pelaporan.

Abstract

The management of transfer funds from the APBN is not only limited to province sandcities/districts, but in accordance with the mandate of Law No. 6/2014, each village will receive an allocation of funds from two sources, the allocation of transfer funds from both the APBN and the allocation of funds from the city/district. The budget disbursement will vary for each village, because it is adjusted to the size of the village, the population and the level of living needs in the village. In this research, the method used is descriptive qualitative, which aims to find out and understand what problems occur in the financial management of the Village Fund, analysing whether Pasang Village hasapplied the principles of transparency, accountability, participatory and orderly budget discipline in the financial management of the Village Fund in Pasang Village. The results obtained in this study related toVillage Fund Management are managed based on transparency (open), accountability (accountable), participatory and carried out in an orderly and disciplined budget, which is regulated in the regulation ofthe Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management. Pasang Village can be said to have successfully applied the principles of transparency and participation. It was revealed that the Pasang Village Head always 289ocializes with the community and holds meetings /deliberations with the community regarding the Village Budget (APBDesa).

Keywords: Financial Management, Village Funds, Accountability, Reporting.

PENDAHULUAN

Desa merupakan salah satu basis dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil sudah saatnya mengambil peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan telah dimulai dari setiap unit desa tersebut, maka tujuan tercapainya pembangunan yang adil dan merata akan lebih mudah terwujud. Desa diharapkan tidak hanya mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi juga mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi desa dengan baik serta dapat mengelolah keuangan desa dengan baik dan tertib.

Terbitnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang telah memberikan pengakuan keragaman pada lokalitas, sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya desentralisasi dan demokrasi desa, meskipun fokus otonomi daerah masih diletakkan di Kabupaten/Kota. Secara normatif desa tidak lagi dipandang sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah kecamatan, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Implikasinya adalah desa berhak membuat regulasi sendiri untuk mengelola barang-barang publik dan kehidupan desa, sejauh belum diatur oleh Kabupaten.

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Pengelolaan dana Desa perlu memiliki pengetahuan yang baik terhadap laporan keuangan dan tata kelola pemerintah yang baik sebagai dasar penyusunan laporan dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Musyawarah Desa perlu mengetahui mengenai pelaporan keuangan sebagai dasar untuk mengawasi pengelolaan keuangan. (Kurniawati, Y., & Pangayow, B. J. (2017a)).

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu menganalisis apakah akuntansi berperan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa sehingga diperoleh gambaran yang sebenarnya dari akuntansi itu sendiri di lihat dari sudut pandang pengelolaan keuangan untuk mengetahui siapa saja yang bertanggungjawab terhadap suatu laporan pertanggungjawaban pengguna keuangan Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Lokasi Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di kantor Desa Pasang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan hingga pada masa penyelesaian penelitian ini kurang lebih dua bulan terhitung mulai bulan 17 Maret sampai 10 Mei 2022. Informan penelitian yang akan diwawancarai dalam penelitian ini dapat dilakukan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra, Kasi Pelayanan, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kaur Umum/Administrasi, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat yang dianggap cukup mewakili informan yang ada.

Penelitian selalu ada kegiatan pengumpulan data yang kemudian akan dianalisis dan diuraikan sehingga menghasilkan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif*. Menurut Muri Yusuf (2014) desain penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan dan memberikan suatu fenomena apa adanya atau menggambarkan simbol atau tanda yang diteliti sesuai dengan yang sesungguhnya dalam konteksnya.

HASIL PENELITIAN
Tabel 1. Dana Desa yang diterima di desa Pasang.

Tahun	Jumlah DD	Total APBDesa
2019	Rp.815,025,000	Rp.1,369,669,500
2020	RP.845,375,000	Rp.1,304,818,243
2021	Rp.769.670,000	Rp.1,225,716,025
2022	Rp.686,134,000	Rp.1,266,177,246

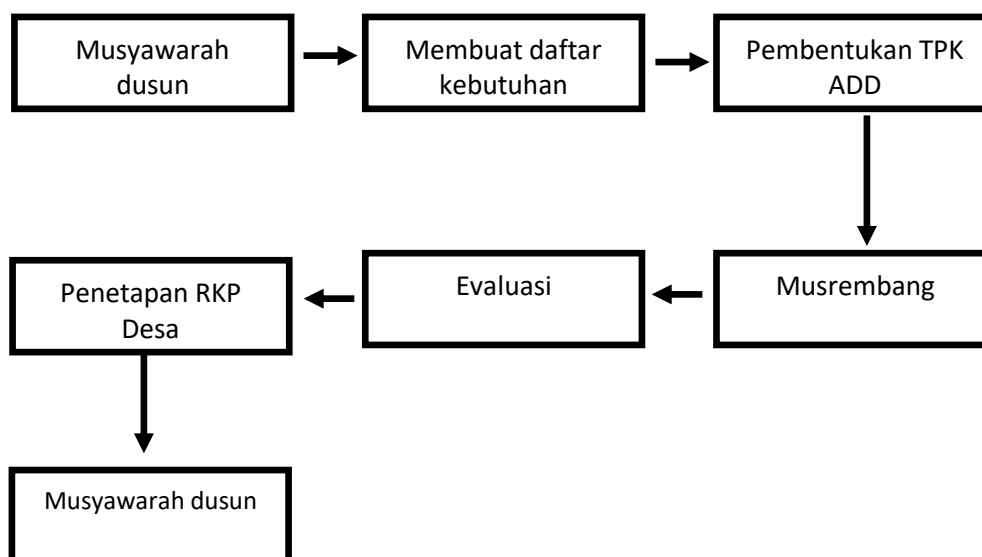
Sumber: Kantor desa Pasang, 2022

Pengalokasian APBDesa untuk Desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan pengalokasian DD berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014. Pada saat penerapannya pada tahun 2015, terdapat perubahan PP dikarenakan dalam implementasi PP sebelumnya belum menjamin pengalokasian DD secara lebih merata (Kompas 2015).

1. Perencanaan pengelolaan keuangan DD

Pada tahap perencanaan keuangan di Desa Pasang didahului dengan musyawarah dusun (musdus) dengan melibatkan kepala dusun untuk membahas usulan-usulan dari masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa (musrembang) dengan melibatkan BPD, Pendamping Desa, dan tokoh masyarakat lainnya. Perencanaan keuangan desa dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Proses perencanaan penggunaan ADD Desa Pasang digambarkan dalam skema berikut :

Alur Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pasang



Sumber: Kantor Desa pasang 2022

2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan DD

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada pemerintah Desa, setiap tahun Bupati Enrekang mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat Desa. Untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Enrekang tersebut maka, dikeluarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 10 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang di sebar keseluruh desa yang ada di Kabupaten

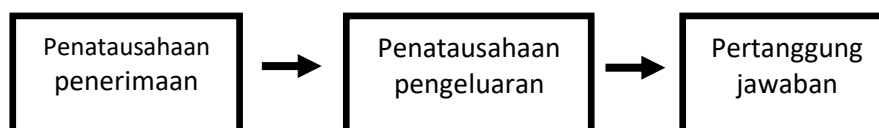
Enrekang. Petunjuk teknis tersebut dimaksudkan sebagai pedoman perangkat desa. Pelaksanaan Dana Desa untuk melihat bagaimana pembangunannya. Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adapun penggunaan ADD.

3. Penatausahaan pengelolaan keuangan DD

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa yakni Bendahara Desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Penatausahaan di Desa Pasang menggunakan sistem aplikasi yang bernama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Ms Excel digunakan ketika pembuatan secara manual.

Alur Penatausahaan Keuangan Desa Pasang Tahun 2019-2025 yang dilakukan bendahara Desa Pasang



Sumber: Kantor Desa Pasang 2022

4. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan DD

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintah dalam hal pengelolaan DD yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Penyampaian laporan realisasi DD secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota.

5. Pelaporan pengelolaan keuangan DD

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib memberikan laporan kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota.

PEMBAHASAN

1. Prinsip Transparan

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan Desa. Informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh masyarakat secara langsung di Kantor Desa Pasang. Kepala Desa Pasang telah mencoba berbagai macam cara agar masyarakat mengetahui secara penuh penyelenggaraan organisasi Pemerintah Desa dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, memasang baliho yang berisi mengenai informasi APBDes, dan memperbolehkan masyarakat maupun pihak eksternal untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan Desa Pasang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Desa Pasang sudah menerapkan asas transparan.

2. Prinsip Akuntabel

Akuntabel adalah suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan visi

dan misinya. Seluruh pembuatan kebijakan pada semua tingkat harus mengerti bahwa mereka bertanggungjawab terhadap hasil kerja mereka kepada masyarakat. Kepala Desa Pasang dalam menjalankan tugasnya sudah berusaha untuk selalu bertanggungjawab dalam melaporkan laporan keuangannya dan berusaha untuk selalu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran secara rinci agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Prinsip Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak melalui lembaga perwakilan masyarakat yang mampu menyalurkan aspirasi dari masyarakat seperti BPD. Didalam pengelolaan keuangan Desa sangat diperlukan partisipatif masyarakat dengan tujuan agar masyarakat ikut berperan aktif karena hanya masyarakat yang paling mengerti masalah yang ada di lingkungannya. Kepala Desa Pasang dalam menjalankan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pembangunan. Hal itu ditandai dengan membiarkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan Desa selama masyarakat Desa setuju dan sesuai dengan kemampuan masyarakat dibandingkan dengan mengambil tenaga kerja dari luar. Selain membiarkan masyarakat ikut berpartisipasi juga mampu memperbaiki perekonomian masyarakatnya. Partisipatif yang diterapkan oleh Kepala Desa Pasang dapat dilihat dari pengangkatan tokoh-tokoh masyarakat yang akan berperan sebagai penyambung aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa Pasang.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Kepala Desa Pasang dalam menjalankan pemerintahannya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan asas tertib dan disiplin anggaran. Hal ini ditandai dengan anggaran yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas dan pelaporan pertanggungjawaban dari desa Pasang yang sudah lumayan tepat waktu. Meskipun dalam pelaporan anggarannya Kepala Desa Pasang mengakui bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi seperti dana yang turun ke desa terlambat sehingga pengerjaan kegiatannyapun terlambat. Meskipun demikian pelaporan anggaran masih tetap bisa disampaikan dengan tepat waktu. Dengan demikian Kepala Desa Pasang sudah menerapkan asas tertib dan disiplin anggaran dalam pelaporan keuangannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil dari analisis pengelolaan keuangan Desa mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Pertanggungjawaban Pada Desa Pasang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan keuangannya telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif tertib dan disiplin anggaran sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Permendagri No.113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2016. Meskipun dalam penerapan asas transparan belum diterapkan secara optimal karena dalam rencana penggunaan dana desa penyampaian informasinya belum diketahui secara keseluruhan oleh masyarakat di Desa Pasang.

Saran

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan dalam pada saat pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian, berikut saran yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah Desa harus mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat yaitu dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk turut mengambil bagian didalamnya.

2. Pemerintah Desa harus mengutamakan prinsip transparansi informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan anggaran keuangan Desa termasuk penggunaan Dana Desa.
3. Pemerintah Desa harus memaksimalkan lagi berbagai pemberdayaan masyarakat di Desa Pasang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Widyatama, L. N. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. Volume 02, No. 2. Diambil kembali dari <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.unair.ac.id/BAKI/article/download/4762/4000&ved=2ahUKEwiCkoik0dzYAhXDmJQKHeBfBZUQFjAAegQIDxAB&usq=AOvVaw3PERqdvSw6u2f6Jl88FreK>
- Dewanti, E. D. W. (2015). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Artikel Ilmiah*, 1–6.
- Ghozali. (2014). *Structural Equation Modeling metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS)*. Semarang: Universitas Ponegoro.
- Haanifah, Indah suci. Dan praptoyo, sugeng. 2015. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 8.
- Hoesada, J. (2016). *Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutami Sri Sitti Andi. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. UNHAS Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
- Kurniawati, Y., & Pangayow, B. J. (2017a). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Kampung, Kebijakan Kampung Dan Kelembagaan Kampung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 12 (2), 77–87
- Kunci, K. (2018). *JEMASI Vol.14 No.1, Jan-Jun 2018*. 14(1), 84–100.
- Moleong, Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. Diambil kembali dari https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://journal.uinalaudidin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/1621/1573&ved=2ahUKEwi5n_CqdzYAhUCNrwKHxLYDTMQFjABegQIBRAB&usq=AOvVaw0jJdJelMg5NP87LWnVlfg7
- Pangayow, B. J. (2017). Gap Ekspektasi Kualitas Laporan Keuangan Kampung antara Pengelola Keuangan dan Masyarakat di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura.
- Peraturan Bupati Enrekang No.10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Rasmi, Dewi. Salle, Agustinus. Pangayow, B. J. C. (2018). ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KAMPUNG (Studi Empiris pada Distrik Sentani Kabupaten Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 13(1), 83–95. <http://ejournal.akuntansiuncen.ac.id/index.php/JurnalAkuntansiUncen/article/view/37>
- Riyani, Nunuk. (2016). Analisis Pengelolaan Dana Desa. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Desa (Studi Kasus pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Universitas Negeri Padang*, 1–21.
- Sugiono. (2003). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Amin, dkk. 2012. "Pengelolaan Keuangan di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun 2012".
- Sri susilawati (2020). EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DI DESA TAPONG KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG. Skripsi. *Universitas Muhammadiyah*.
- Yusuf, A. M. (2014). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan Penelitian gabungan/A. Muri Yusuf.